

SALINAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2016

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Pemusnahan dan penghapusan	Tanah dan bangunan	Sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		di atas 5.000.000.000 (lima miliar) s/d 10.000.000.000 (sepuluh miliar)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		di atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) s/d 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi

Materi Pengelolaan	Jenis Barang Milik Negara	Nilai Perolehan BMN per Usulan (dalam rupiah)	Pengusul	Ditujukan
Pemusnahan dan penghapusan	Selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan	Sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat
		1.000.000.000 (satu miliar) s/d 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta)		Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Setempat
		2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) s/d 5.000.000.000 (lima miliar)	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
	Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan	Di atas 100.000.000 (seratus juta) s/d 1.000.000.000 (satu miliar)	Pejabat sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3)	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Setempat

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR